BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 175 /KPTS/III.02/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk tim koordinasi pengawasan obat dan makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2019, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki rincian tugas sebagai berikut:

a. ketua mengkoordinasikan kegiatan tim koordinasi pengawasan obat dan makanan Tahun 2019;
b. sekretaris menghimpun dan menyiapkan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan;

OPD | KABAG HUKUM

c. anggota (unsur terkait):

1. melaksanakan pengawasan peredaran obat dan makanan di wilayah Kabupaten Lampung Barat;
2. melakukan sanksi administratif berupa pencabutan izin apotek, izin toko obat berizin, izin usaha mikro obat tradisional, dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga berdasarkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan;
3. melakukan pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai standar dan persyaratan;
4. melakukan pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. menerapkan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu kepada sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
2. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat;.

RAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	D. PTSP & Tk	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 175 /KPTS/III.02/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2019

Penasihat	:	Bupati Lampung Barat
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Anggota	:	1. Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan; 2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan; 3. Unsur Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja; 4. Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan; 5. Unsur Dinas Ketahanan Pangan; 6. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan; 7. Unsus Dinas Perikanan; 8. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	a. Kesra	
5	a. PTSP & TK	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS